

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2019

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaansebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;

b. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di Daerah, sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah;

c. bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49) Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhit dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau dengan nama lain adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang dimiliki oleh Perpustakaan di Daerah.
11. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
13. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling sedikit 1.000 (seribu) eksemplar.
14. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa

Dipindai dengan CamScanner

membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

16. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
17. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
18. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
19. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.
20. *Local Content* adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kabupaten Indragiri Hilir dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, social, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.
21. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
23. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
25. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
26. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
27. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
28. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
29. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
30. Pembina Perpustakaan adalah badan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
31. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
c. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a. kelembagaan;
b. hak, kewajiban dan kewenangan;
c. pembentukan, penyelenggaraan serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
d. jenis-jenis perpustakaan;
e. tenaga perpustakaan dan pendidikan;
f. pendanaan;
g. sarana dan prasarana;
h. koleksi perpustakaan;
i. layanan dan promosi perpustakaan;
j. kerjasama dan peran serta masyarakat;
k. pembudayaan kegemaran membaca;
l. pembinaan dan pengawasan;
m. larangan;
n. penghargaan;

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Perpustakaan

Pasal 5

(1) Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 6

(1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
(2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Organisasi Pemustaka

Pasal 7

(1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
(2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, kelainan mental, kelainan intelektual dan/atau kelainan sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 10

(1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 1 (satu) buku setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
 c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
 e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
 f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
 g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan;
 i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
 j. Perpustakaan Daerah mengembangkan koleksi *Local Content* sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi tentang Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk tercetak dan terekam maupun dalam bentuk digital;
 k. menjamin ketersediaan keragaman jenis dan subyek koleksi perpustakaan baik tercetak maupun terekam untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat.
 l. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional Pustakawan serta memberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah berwenang:
 a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
 c. mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
 e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 13

(1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
(3) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pembentukan perpustakaan, paling sedikit memiliki:
a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
b. tenaga perpustakaan;
c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
d. sumber pendanaan.
(2) Pembentukan taman bacaan, paling sedikit memiliki:
a. koleksi taman bacaan; dan
b. sarana dan prasarana taman bacaan.
(3) Pembentukan sudut baca, paling sedikit memiliki:
a. koleksi sudut baca; dan
b. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
a. perpustakaan Daerah;
b. perpustakaan Kecamatan;
c. perpustakaan Kelurahan/Desa;
d. perpustakaan masyarakat;
e. perpustakaan keluarga; dan
f. perpustakaan pribadi.
(2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
(4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
(5) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan perpustakaan

Pasal 16

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan.

Pasal 17

(1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan alih media.
(3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Jenis perpustakaan terdiri atas:
a. perpustakaan umum;
b. perpustakaan sekolah/madrasah;
c. perpustakaan perguruan tinggi; dan
d. perpustakaan khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 19

(1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
(5) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 20

(1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya.
(4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
(5) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(6) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(7) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

(1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus

Pasal 23

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 24

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 26

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas :
a. pustakawan ;
b. tenaga teknis perpustakaan; dan
c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan.
(3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pendidikan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.
(6) Pemerintah Kabupaten wajib untuk menyediakan formasi pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 27

Setiap tenaga perpustakaan berhak atas:
a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga perpustakaan berkewajiban :
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
c. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 29

(1) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
(2) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
(3) Penyelenggara perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
(4) Pendidikan, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama antara Perpustakaan Umum Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi,

Dipindai dengan CamScanner

dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten, dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 30

(1) Pendanaan perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 a. APBN dan/atau APBD;
 b. tanggung jawab sosial perusahaan;
 c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendanaan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dianggarkan dari sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah yang termasuk dalam anggaran bidang pendidikan.

BAB VIII
SARANA DAN PRASANA

Pasal 31

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
(2) Persyaratan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. memiliki gedung sendiri atau sekurang-kurangnya ruang sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non perpustakaan;
 b. memiliki ruang sendiri yang sekurang-kurangnya terdiri atas ruangan pengolahan bahan perpustakaan, ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan, ruangan baca, dan ruangan layanan perpustakaan;
 c. lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunanya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif, aman, nyaman, serta menjamin keselamatan dan kesehatan;
 d. memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi;
 e. memiliki denah tata ruang *(layout)* perpustakaan di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan.
(3) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku serta meja pejasa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Semua perlengkapan di atas harus memenuhi standar baik konstruksi maupun jumlahnya;
 b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki;
 c. memiliki perlengkapan pendukung minimal satu set kursi tamu, alat pengolah data atau ketik atau komputer;

Dipindai dengan CamScanner

d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata-rata perhari dan memenuhi standar;
e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telephon, dan faximile;
f. mempunyai jaringan internet;
g. perpustakaan harus memiliki sarana prasarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi baik secara manual maupun yang berbasis teknologi.

Pasal 32

Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan perpustakaan umum Daerah dengan sarana dan prasarana berstandar internasional.

BAB IX
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 34

(1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wajib menambah koleksi perpustakaan.
(2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
(3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
(5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh Dinas.

Pasal 35

Pengadaan bahan perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 36

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukankegiatan pelestarian, perawatan dan alih media.

Pasal 37

(1) Naskah Kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
(2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.
(3) Masyarakat dapat menyerahkan atau menjual naskah kuno kepada Dinas.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima atau membeli naskah kuno dari masyarakat.

BAB X
LAYANAN DAN PROMOSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Layanan Perpustakaan

Pasal 39

(1) Pemerintah Kabupatewn wajib untuk:
a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
(2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
(1) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
(3) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 40

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 41

(1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
(2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
(3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan deposit.
(4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
(5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
(6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.
(7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
(8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Perpustakaan.

Bagian Kedua
Promosi Perpustakaan

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

BAB XI
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian kesatu
Kerjasama

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 a. Pemerintah Pusat;
 b. Pemerintah Provinsi ;
 c. Pemerintah Kabupaten lain;
 d. Lembaga pendidikan;
 e. Dunia usaha;
 f. Pihak luar negeri;
 g. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 h. Perorangan.
(3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 c. peningkatan layanan perpustakaan;
 d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
(4) Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 44

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 45

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan

Dipindai dengan CamScanner

memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 46

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 47

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 48

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca.
(2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
(3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
(4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
(5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaaan gemar membaca.
(7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan semua perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 a. penyelenggaraan Perpustakaan;
 b. pengembangan perpustakaan;
 c. pengembangan koleksi;
 d. pengembangan tenaga perpustakaan;
 e. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 f. pembudayaan kegemaran membaca.
(3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan Daerah.

Pasal 50

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan perpustakaan berkoordinasi dengan instansi/lembaga

Dipindai dengan CamScanner

dimana perpustakaan berada.

Pasal 51

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan/atau pengembangan perpustakaan baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditindak lanjuti sesuai dengan arahan Bupati.

Pasal 54

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya:
a. dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
b. pornografi.

Pasal 56

(1) Koleksi Khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
(2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
(4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. piagam; dan/atau
b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 26 Desember 2019
BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 26 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

H. [illegible] SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (11.117.C/2019)

Dipindai dengan CamScanner